



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP PENDIDIK,
TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan Pemerintah bidang Pendidikan Dasar dan PAUD merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus sebagai PNS jumlahnya tidak proporsional bila dibandingkan jumlahnya dengan jumlah lembaga pendidikan Negeri, maka untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional dalam rangka menunjang penyelenggaraan pendidikan, perlu mengangkat Pegawai Tidak Tetap Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Harian Lepas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan PTT Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Harian Lepas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 11).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser
6. Sekolah adalah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), , Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
7. Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat PTT Tenaga Kependidikan adalah tenaga honor yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan diantaranya Tata Usaha, Operator Sekolah, Pustakawan, Laboran, Penjaga Sekolah, Petugas Kebersihan Sekolah, dan Tukang Kebun.
8. Pegawai Tidak Tetap Pendidik yang selanjutnya disingkat PTT Pendidik adalah guru honor sekolah yang bertugas di sekolah negeri dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, dan pendidikan dasar yang memiliki standar kompetensi, kualifikasi dan beban mengajar seperti yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. PTT Tenaga Harian Lepas (THL) adalah penjaga sekolah, petugas kebersihan sekolah dan tukang kebun sekolah yang diangkat oleh PA/KPA untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang bersifat operasional.
10. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan Peg ID adalah Bukti Diri atau Kartu Identitas Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II

PERSYARATAN PENGANGKATAN PTT PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL)

Bagian Kesatu

PTT Pendidik

Pasal 2

Pendidik yang diangkat menjadi PTT Pendidik adalah guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. terdaftar dalam Dapodik
- b. memiliki ijazah paling rendah D4/S1 (PAUD) untuk guru yang mengajar setingkat Taman Kanak-Kanak;
- c. memiliki ijazah paling rendah D4/S1Guru kelas (PGSD) untuk Guru yang mengajar di Sekolah Dasar, kecuali guru olah raga dan guru Pendidikan Agama Islam berijazah D4/S1 bidang studi;
- d. memiliki ijazah paling rendah D4/S1 bidang studi untuk guru yang mengajar di Sekolah Menengah Pertama;
- e. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 untuk Perguruan Tinggi yang terakreditasi A dan B, dan Perguruan Tinggi yang hanya terakreditasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00, sedangkan untuk kelulusan Universitas Terbuka (UT) memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,00;
- f. telah melaksanakan tugas sebagai tenaga honor sekolah paling singkat 4 Tahun yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan sebagai honor Sekolah Negeri;
- g. usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) Tahun bagi guru yang bertugas bukan di wilayah terpencil dan semi terpencil, sedangkan bagi guru yang bertugas di wilayah terpencil dan semi terpencil dapat dipertimbangkan batas usia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun;
- h. memiliki NUPTK dan/atau Peg ID
- i. lulus Seleksi Administrasi dan/atau Akademik; dan
- j. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Paser;

Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 3 huruf a, f dan h untuk pengangkatan guru daerah terpencil dan semi terpencil setelah dilakukan evaluasi berdasarkan data pemetaan kebutuhan guru.

Bagian Kedua

PTT Tenaga Kependidikan

Pasal 4

Tenaga Kependidikan yang diangkat menjadi PTT Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdaftar dalam Dapodik;
- b. memiliki ijazah paling rendah SMA dan /atau sederajat untuk tenaga Tata Usaha, Operator Sekolah, Pustakawan dan Laboran;
- c. telah melaksanakan tugas sebagai honor sekolah paling singkat 4 (empat) tahun;
- d. usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun;
- e. memiliki NUPTK dan/atau PegID.
- f. lulus Seleksi Administrasi dan/atau Akademik; dan
- g. bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Kabupaten Paser.

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 5 huruf a,c dan e untuk pengangkatan tenaga kependidikan daerah terpencil dan semi terpencil setelah dilakukan evaluasi berdasarkan data pemetaan kebutuhan tenaga kependidikan.

Bagian Ketiga

PTT Tenaga Harian Lepas

Pasal 6

Tenaga Kependidikan yang diangkat menjadi Tenaga Harian Lepas adalah penjaga sekolah, petugas kebersihan dan tukang kebun sekolah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Terdaftar dalam Dapodik;
- b. Memiliki ijazah paling rendah SD dan/atau sederajat
- c. Telah melaksanakan tugas sebagai honor sekolah paling singkat 4 (empat) tahun.
- d. Usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun;
- e. Memiliki NUPTK dan/atau PegID.
- f. Lulus Seleksi Administrasi dan/atau Akademik; dan
- g. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Kabupaten Paser;

BAB III

KETENTUAN JAM MENGAJAR

Pasal 7

PTT pendidik melaksanakan tugas mengajar (tatap muka) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Taman Kanak-Kanak paling singkat 30 (tiga puluh) jam tatap muka perminggu;
- b. guru kelas dan guru bidang studi paling singkat 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu ;dan
- c. guru bimbingan dan konseling/konselor kontrak wajib mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.

Pasal 8

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 8 untuk guru yang bertugas di daerah terpencil dan semi terpencil yang secara geografis tidak memungkinkan bagi guru dalam memenuhi beban kerja guru.

BAB IV

MASA KERJA DAN PENEMPATAN PTT PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA HARIAN LEPAS

Pasal 9

Ketentuan mengenai masa kerja PTT Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Harian Lepas adalah sebagai berikut :

- a. Pendidik yang telah memenuhi persyaratan menjadi PTT dengan masa kerja selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Tahun dan apabila masih diperlukan dapat di perpanjang kembali masa kontraknya melalui mekanisme perpanjangan Surat Perjanjian Kontrak Kerja ;
- b. Tenaga kependidikan yang telah memenuhi persyaratan menjadi PTT dengan masa kerja selama 1 (satu) Tahun dan apabila masih diperlukan dapat di perpanjang kembali masa kontraknya melalui mekanisme perpanjangan Surat Perjanjian Kontrak Kerja;

- c. Penjaga sekolah, petugas kebersihan dan tukang kebun sekolah yang telah memenuhi persyaratan menjadi PTT dengan masa kerja selama 1 (satu) Tahun, dan apabila masih diperlukan dapat di perpanjang kembali masa kontraknya melalui mekanisme perpanjangan Surat Perjanjian Kontrak Kerja;
- d. Pembuatan Surat Perjanjian Kontrak Kerja dilakukan Oleh Dinas dan dilaporkan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
- e. Surat Perjanjian Kontrak Kerja ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak yaitu guru/tenaga kependidikan dan/ tenaga harian lepas yang bersangkutan dan Kepala Dinas.

Pasal 10

Penempatan PTT Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Harian Lepas dilakukan oleh Dinas dan ditujukan untuk sekolah yang berada dilingkungan Dinas yang masih memerlukan guru, tenaga kependidikan dan tenaga harian lepas.

BAB V

PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian Dengan Hormat

Pasal 11

PTT Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Harian lepas dapat diberhentikan kerjanya dengan hormat karena :

- a. tewas atau meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan pengunduran diri;
- c. telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) Tahun;
- d. tidak sehat jasmani dan rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- e. bekerja tidak lagi sesuai dengan ijazah yang dimilikinya;
- a. telah terpenuhinya kebutuhan guru, tenaga kependidikan dan tenaga harian lepas disekolah dimana guru, tenaga kependidikan dan tenaga harian lepas bertugas; dan
- f. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru, tenaga kependidikan dan tenaga harian lepas dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.

Bagian Kedua

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Pasal 12

PTT Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Harian Lepas dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- b. melanggar ketentuan yang berlaku sebagai guru, tenaga kependidikan dan tenaga harian lepas;
- c. tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari terus menerus dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah dan telah dilakukan pembinaan oleh atasan langsungnya;
- d. tidak masuk kerja selama 15 (lima belas) hari secara berselang dalam satu bulan tanpa alasan yang sah dan telah dilakukan pembinaan oleh atasan langsungnya; dan
- e. dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau asusila.

BAB VI

PERIKATAN KERJA PTT DAN TENAGA HARIAN LEPAS

Pasal 13

Pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi guru, tenaga kependidikan dan tenaga harian lepas dapat dilakukan perpanjangan kontrak kerja setelah :

- a. dilakukan verifikasi ulang mengenai kebutuhan guru, tenaga kependidikan dan tenaga harian lepas di sekolah yang masih memerlukan dan disesuaikan dengan ijazah yang dimilikinya serta mencantumkan surat pernyataan memiliki kinerja baik dari kepala sekolah.
- b. verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan oleh Dinas.

BAB VII

PINDAH TUGAS

Pasal 14

Pindah tugas kerja pada masa kontrak kerja berlangsung dapat dilakukan dan kontrak kerjanya masih terus berlaku jika pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga harian lepas tersebut diperlukan oleh sekolah lain atas persetujuan tertulis dari Dinas, dengan melengkapi persyaratan :

- a. Surat permohonan kebutuhan guru/ tenaga kependidikan/tenaga harian lepas;
- b. Surat persetujuan pelepasan dari kepala sekolah asal yang disetujui oleh Dinas;
- c. Surat persetujuan menerima dari sekolah yang dituju; dan
- d. Rekomendasi dari Kepala Unit Pengelola Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.

Pasal 15

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 14, Kepala Dinas dapat memindah tugaskan PTT Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Harian Lepas setelah dilakukan pemetaan kebutuhan PTT Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Harian Lepas.

BAB VIII

GAJI

Pasal 16

PTT Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Harian Lepas berhak atas gaji yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui anggaran Dinas yang disesuaikan dengan standarisasi penggajian Pemerintah Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 23 Februari 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 23 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 9